



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;**P E N E T A P A N**

NOMOR : 373/PDT.P/2012/PN.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

NI WAYAN WASTRI, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**P E M O H O N :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No.373 /PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 09 Agustus 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **I WAYAN TULUS dan NI WAYAN TITIS** (Alm) yang lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1973;-----
- Bahwa kemudian diberikan oleh Orang Tua Pemohon dengan nama : **NI WAYAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASTRI ;-----

- Bahwa oleh karena orang tua pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa pencatatan kelahiran yang melewati batas satu (1) tahun maka pencatatannya harus disertai penetapan pengadilan ;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah bapak memeriksanya, berkenan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon NI WAYAN WASTRI ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama NI WAYAN WASTRI, yang lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1973 ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama pemohon tersebut dalam buku register berjalan ;-----
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Surat Keterangan Nikah antara I Wayan Tulus dengan Ni Wayan Titis, diberi **tanda bukti : P.1. ;** -----
2. Photo copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5105021807073567, tanggal 22 Januari 2009, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi **tanda bukti : P.2. ;**
3. Photo copy Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Bakas, atas nama Ni Wayan Wastri, tanggal 13 Juli 2012 diberi **tanda bukti : P.3. ;**
4. Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ni Wayan Titis dari Kepala Desa Bakas, tanggal 13 Juli 2012 diberi **tanda bukti : P.4. ;**-----
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Wastri, NIK No : 5105027112730028, diberi **tanda bukti : P.5. ;**

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----.

Saksi I WAYAN SUARKA

- Bawa saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pencatatan akta kelahiran Pemohon yang bernama NI WAYAN WASTRI yang lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1973 ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Wayan Tulus dengan Ni Wayan Titis (Alm) ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1973, dengan acara adat ;-----
- Bahwa Pemohon Membuat akta kelahiran untuk syarat administrasi ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon tidak mengerti akan pentingnya Akta kelahiran maka kelahiran pemohon tidak di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kelahirannya.;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi I KETUT MADRA**

- Bawa saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pencatatan akta kelahiran Pemohon yang bernama NI WAYAN WASTRI yang lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1973 ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Wayan Tulus dengan Ni Wayan Titis (Alm) ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1973, dengan acara adat ;-----
- Bahwa Pemohon Membuat akta kelahiran untuk syarat administrasi ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon tidak mengerti akan pentingnya Akta kelahiran maka kelahiran pemohon tidak di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kelahirannya.;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya
mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini
dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di muka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon yang bernama NI WAYAN WASTRI, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1973, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, bernama I Wayan Suarka dan I Ketut Madra ;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang tersebut haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik pula ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon Pemohon yang bernama NI WAYAN WASTRI, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1973, dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan antara lain disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 1- 60 hari ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu beralasan hukum, terhadap anak Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 , P.3 dan P.5 dapat disimpulkan bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, ;

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **NI WAYAN WASTRI**, lahir di Klungkung pada tanggal **31 Desember 1973** ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2012** oleh IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA.,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua Majelis,
TTD,	TTD,
<u>I.KOMANG MADAM MALIK,SH.</u>	<u>IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA.,SH.MH.</u>

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sah
PANITERA / SEKRETARIS,

I NYOMAN RAMPUG, SH

NIP. 19541231 197703 1 017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)